PERANAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT *RESCUE* ISTIMEWA VII DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hafizhah Firjakhansa Diyoni Samudra
NPP. 29.0880
Asdaf Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email : hafizhahfirjakhansa@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : The suppression of the spread of the COVID-19 virus is carried out through tightening the implementation of health protocols, but there are still many violators of health protocols, especially in the Kaliurang Tourist Area. **Purpose :** The purpose of this study is to analyze the Role of the Special Rescue Community Protection Unit VII in Enforcing Health Protocols in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region Province. **Method :** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. **Results :** The results of the study obtained in this study are that the implementation of health protocol enforcement carried out is quite good even though there are still some obstacles in the form of the availability of human resources, low public awareness related to the dangers of COVID-19, and the lack of gassiness of officials in reprimanding violators of health protocols. **Conclusion :** The enforcement of health protocols is quite good. Efforts are made to overcome existing obstacles in the form of adding personnel, providing education to the community, and placing personnel in different locations.

Keywords : Role, Health Protocols, COVID-19, Special Rescue Community Protection Unit VII

ABSTRAK

Permasalahan : Penekanan laju penyebaran virus COVID-19 dilakukan melalui pengetatan penerapan protokol kesehatan, namun masih banyak ditemukan pelanggar protokol kesehatan khususnya di Kawasan Wisata Kaliurang. **Tujuan :** Maksud penelitian ini untuk menganalisis Peranan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. **Hasil :** Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan tergolong cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala berupa ketersediaan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat terkait bahaya COVID-19, dan kurang tergasnya aparat dalam menegur pelanggar protokol kesehatan. **Kesimpulan :** Penegakan protokol kesehatan berjalan cukup baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala berupa penambahan personil, pemberian edukasi kepada masyarakat, dan penempatan personil di lokasi yang berbeda.

Kata Kunci : Peranan, Protokol Kesehatan, COVID-19, Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar dimana masing-masing Negara hampir di seluruh dunia berupaya untuk menekan kasus COVID-19 agar tidak menimbulkan dampak dan masalah baru. Pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan laju penyebaran virus COVID-19 namun hal tersebut justru berdampak pada semua sektor terutama sektor ekonomi.

Untuk mencegah situasi ekonomi Indonesua yang semakin memburuk, pemerintah melakukan relaksasi pembatasan sosial melalui protokol tatanan normal baru. Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan melalui penerapan pola bersih hidup sehat, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak satu meter dengan orang yang batuk/bersin, menghindari berpergian bila sakit, menghindari bersentuhan dengan orang lain, menerapkan etika batuk/bersin, serta melakukan karantina mandiri jika sedang sakit.

Berpedoman dengan hal tersebut pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 meminta kepada seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia untuk melaksanakan peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan.

Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII merupakan kearifan lokal yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019. Tugas dan fungsinya berupa membantu penanggulangan bencana, memelihara dan melakukan penanganan pengamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di daerah destinasi wisata serta melakukan pencarian dan pertolongan korban kecelakaan di obyek wisata.

Dalam penanganan COVID-19, Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII berperan aktif dalam kegiatan penegakan protokol kesehatan berupa pelaksanaan operasi masker, pelaksanaan operasi gabungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Kabupaten Sleman, serta penjagaan kawasan obyek wisata, hotel, dan restoran di Kawasan Wisata Kaliurang.

Kawasan Wisata Kaliurang merupakan kawasan wisata yang cukup terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pariwisata Kaliurang semakin berkembang didukung dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Suasana alam yang menyegarkan ditambah udara yang sejuk semakin membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat tersebut untuk melepas penat. (Pintubatu & Wahyono, 2016)

Namun, kasus pelanggar protokol kesehatan justru banyak ditemukan di tempat wisata. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII terdapat pelanggar protokol kesehatan sebanyak 482 orang di kawasan wisata Kaliurang. Sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 maka diperlukan peranan dari Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam menghadapi masalah terkait pelaksanaan penegakan protokol kesehatan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII yaitu masih banyaknya pelanggar protokol kesehatan yang terdapat di Kawasan Wisata Kaliurang hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19.

Selain itu ketersediaan Sumber Daya Manusia belum memenuhi, hal ini dikarenakan personil yang ada kurang memadai untuk pelaksanaan penegakan protokol kesehatan yang terbagi di beberapa titik obyek wisata. Kemudian, kurang tegasnya Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam menegur pelanggar protokol kesehatan karena rata-rata mereka bertempat tinggal di sekitar Kawasan Wisata Kaliurang dimana banyak kerabat ataupun tetangga yang tinggal disana. Oleh sebab itu pada saat menegur kerabat yang melakukan pelanggaran pada akhirnya menjadi tidak enak hati lalu tutup mata terkait pelanggaran tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Nanda Ridzki Gumelar yang berjudul “Peranan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman", menemukan bahwa Implementasi dari Permendagri Nomor 84 tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal karena keterbatasan dana dalam pemenuhan sarana prasarana serta sulitnya regenerasi anggota Satlinmas dimana kebanyakan anggotanya terdiri dari lansia (Gumelar, 2018). Penelitian Joko Pramono dan Dora Kusumastuti "Role Of Public Protection Unit Handling COVID-19 Pandemic in Surakarta City" menemukan bahwa peranan Satlinmas dalam penanganan COVID-19 terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana (Pramono & Kusumastuti, 2020). Penelitian Steven dkk yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanganan Dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019 Pada Sektor Pariwisata Di Kota Tomohon", menemukan bahwa implementasi kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19 pada sektor pariwisata dilaksanakan berdasarkan program *physical distancing* dan *work from home*. Dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola dan pengujung wisata dalam menjalankan program yang ditetapkan, kurangnya anggaran, terbatasnya SDM (Tampah et al., 2021). Penelitian Joko Pramono dkk yang berjudul "Implementation Of Community Protection In Surakarta City (Study of Organizing and Empowering Community Protection Unit)", menemukan bahwa dalam memenuhi perasaan aman yang merupakan kewajiban setiap negara kepada warganya maka dibentuklah Satuan Perlindungan Masyarakat dibawah Satuan Polisi Pamong Praja (Pramono et al., 2019). Penelitian Nugroho dkk yang berjudul "Hazard Management In Parangtritis Beach Tourism Destination Of Bantul District, Special Region Of Yogyakarta", menemukan bahwa potensi bahaya di Pantai Parangtritis dicegah dengan peningkatan pengetahuan penduduk dan wisatawan tentang jenis lokasi bahaya dan bencana oleh Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa (Nugroho et al., 2018).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tentang peranan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam penegakan protokol kesehatan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang peranan dan implementasi Satuan Perlindungan Masyarakat serta kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Soekanto (Soerjono

Soekanto, 2015) menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan maka seseorang telah menjalankan suatu peranan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui peranan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam penegakan protokol kesehatan dan untuk menganalisa serta mengetahui faktor penghambat sekaligus upaya dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang menggambarkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian secara langsung di lapangan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang terdiri dari Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Sleman, Koordinator Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII, Pelaku usaha Kawasan Wisata Kaliurang, dan masyarakat. Adapun analisis permasalahan menggunakan teori Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa peranan (*role*) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Jika hak dan kewajiban dilaksanakan oleh seseorang berarti ia menjalankan suatu peranan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Peranan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Legalistik

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti menganalisis permasalahan mengenai peranan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan menjalankan peranannya jika sudah memenuhi hak dan kewajibannya melalui ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, program, koordinasi, edukasi, dan pengawasan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.1 Hak

Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan memiliki hak yang berhubungan dengan perjanjian yang telah dilakukan. Hak yang didapatkan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII berupa pengetahuan dan kompetensi mengenai perlindungan masyarakat, cara berkomunikasi kepada masyarakat, hingga hak untuk menerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Peneliti melakukan penelitian terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala yaitu kurangnya pengetahuan yang diberikan. Hal tersebut disebabkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh personil Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII didominasi oleh lulusan SMA/Sederajat, jika dibandingkan dengan lulusan sarjana tentu terdapat perbedaan dalam pola berpikir dan tingkat pengetahuan yang didapatkan.

Tabel 3.1

Data Personil Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	**Jumlah**
SD/Sederajat	1
SMP/Sederajat	8
SMA/Sederajat	32
D3	2
S1	1
TOTAL	44

Sumber : Data Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII, diolah Peneliti 2022

Selain itu, pemberian pelatihan mengenai keahlian terkait penegakan protokol kesehatan terutama bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan persuasif kepada masyarakat juga belum dilakukan. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara secara langsung peneliti dengan

Koordinator Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII, Bapak Kiswanta pada tanggal 10 Januari 2022 beliau menyatakan bahwa untuk pelatihan terkait penegakan protokol kesehatan sampai saat ini belum ada, yang dilakukan hanyalah memberikan edukasi *learning by doing* sambil membagikan masker kepada masyarakat.

2. Ketersediaan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII sangat membutuhkan anggaran. Ketersediaan anggaran ini merupakan komponen yang harus ada karena segala sesuatu pasti membutuhkan anggaran.

Sumber anggaran untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang sudah diatur melalui perjanjian kerjasama kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah kabupaten kulon progo, pemerintah kabupaten bantul, pemerintah kabupaten gunung kidul, dan pemerintah kabupaten sleman, dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 23/KSP/XII/2017, Nomor: 54/MoU.KP/HKM/2017, Nomor: 42/MoU.Bt/2017, Nomor: 415/KB/17, Nomor: 102/PK.KDH/A/2017, dan Nomor: 25/NKB.YK/2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang Pengelolaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Terkait dengan fasilitas protokol kesehatan yang dibutuhkan, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII mendapatkan fasilitas tersebut dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk didistribusikan kepada masyarkat. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Salam selaku masyarakat melalui wawancara pada tanggal 7 Januari 2022 mengatakan bahwa setiap ada operasi masker mereka selalu mendapatkan masker dan handsanitizer secara gratis.

Ketersediaan anggaran dapat dikatakan tidak terdapat terutama anggaran yang digunakan untuk penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII.

3.1.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang memang wajib dilakukan individu untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan.

1. Program

Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII memiliki program kerja yaitu Operasi Masker di Kawasan Wisata Kaliurang untuk mengendalikan laju penyebaran virus COVID-19.

Tabel 3.2
Pelaksanaan Operasi Masker Tahun 2020 dan 2021

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGAR			TOTAL
		Tidak Memakai Masker	Memakai Masker Tidak Benar	Membawa Masker Tapi Disimpan	
1	2020	401	1.161	797	2.359
2	2021	74	214	111	399

Sumber : Data Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII, diolah Peneliti 2022

Berdasarkan tabel diatas terdapat penurunan jumlah pelanggar protokol kesehatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Giat operasi masker yang rutin dilakukan mampu menurunkan jumlah pelanggar protokol kesehatan.

2. Koordinasi

Dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan, Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII melakukan koordinasi antar anggota dan antar badan/instansi. Dasar pelaksanaan penegakan protokol kesehatan yaitu Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah surat perintah turun, personil Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII saling berkoordinasi antar anggota serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dan Polsek setempat.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Koordinator Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII, Bapak Kiswanta, menjelaskan bahwa operasi gabungan sering dilakukan dengan Satpol PP Kabupaten Sleman dan Polsek setermpat untuk menentukan titik lokasi yang sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Oleh sebab itu, sudah terdapat koordinasi yang baik antara personil Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dengan instansi yang lain.

3. Edukasi

Pemberian edukasi seringkali dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII pada saat melakukan operasi masker dan patroli dari satu titik obyek wisata ke titik lainnya. Jika ditemukan pelanggar protokol kesehatan, maka pada saat itu juga personil Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII langsung menegur pelanggar yang bersangkutan. Kemudian, bagi pelaku usaha di Kawasan Wisata Kaliurang, pemberian edukasi dilakukan dengan cara personil Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII mendatangi satu per satu pelaku usaha di Kawasan Wisata Kaliurang. Jika ada yang belum menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti sarana untuk mencuci tangan seperti wastafel, sabun cuci tangan, handsanitizer, serta rambu *physical distancing* akan diberikan teguran secara lisan dan diminta untuk melengkapi fasilitas protokol kesehatan tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pelaku usaha di Kawasan Wisata Kaliurang, Ibu Ratih pada tanggal 5 Januari 2022, bahwa dalam pemberian edukasi pada pelaku usaha diberikan peringatan secara humanis dengan cara yang baik dan sopan. Jika sudah diberi teguran sebanyak tiga kali dan tidak dilaksanakan baru dikenakan sanksi ringan dari personil yang menegur.

Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII sangat berperan penting dalam pemberian edukasi guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Dengan pemberian edukasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Wisata Kaliurang akan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

4. Pengawasan

Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan selain melakukan operasi masker juga terdapat patroli yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII. Patroli dilakukan

hampir setiap minggu untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di Kawasan Wisata Kaliurang.

Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII memberikan himbauan untuk senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan melalui pengeras suara sambil berkeliling menggunakan mobil patroli dari obyek wisata satu ke yang lainnya. Pada saat pemberlakuan jam malam, patroli juga sering dilakukan untuk menertibkan warung makan atau toko yang masih buka melewati aturan jam buka fasilitas umum berdasarkan peraturan pemerintah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Sara Waluya bahwa patroli penertiban bagi warung yang melebihi batas jam buka yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi. Tidak hanya itu saja, bagi rumah makan atau warung kecil yang tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan juga akan ditegur. Dengan dilakukannya pengawasan melalui patroli dapat meciptakan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan sehingga dapat mengendalikan laju penyebaran virus COVID-19.

3.2 Faktor Penghambat dan Upaya Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Faktor penghambat dari pelaksanaan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Perlidungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII yakni kurangnya sumber daya manusia yang ada untuk pelaksanaan penegakan protokol kesehatan mengingat titik obyek wisata di Kaliurang cukup banyak ditambah lagi masing-masing personil tetap menjalankan tugas pokok mereka selama 24 jam. Kemudian, kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19 masih dinilai cukup rendah karena masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan yang berlaku padahal virus COVID-19 sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Selain itu, kurang tegasnya personil Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam menegur pelanggar protokol kesehatan dikarenakan rata-rata personil yang tinggal di kawasan kaliurang memiliki tetangga atau kerabat yang memiliki usaha di kawasan tersebut. Sehingga pada saat pelaksanaan operasi penegakan protokol kesehatan, jika menemui kerabat yang melanggar justru merasa tidak enak dan mengabaikan tindakan pelanggaran tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada berupa permintaan penambahan personil melalui Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan kegiatan penertiban protokol kesehatan dapat berjalan dengan maksimal, kemudian terus melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat secara langsung di lapangan, dan menempatkan personil yang bertugas melakukan penertiban protokol kesehatan di lokasi yang berbeda dari tempat tinggalnya untuk mengatasi kendala kurang tegasnya Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam menegur pelanggar protokol kesehatan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII memberikan dampak positif berupa terjadinya penurunan jumlah pelanggar protokol kesehatan. Jika masyarakat sadar betapa pentingnya protokol kesehatan maka penurunan jumlah kasus virus COVID-19 juga semakin bertambah. Peneliti menemukan temuan penting yakni, Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII memiliki peranan penting dalam penegakan protokol kesehatan, edukasi yang diberikan secara rutin kepada masyarakat seperti penerapan pola hidup bersih sehat termasuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker membantu melindungi masyarakat dari bahaya virus COVID-19. Sama halnya dengan temuan Joko dan Dora bahwa dalam tahap pra bencana, pemberian sosialisasi di lingkungan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan perlu dilakukan (Pramono & Kusumastuti, 2020).

Penerapan protokol kesehatan dilakukan di tempat umum salah satunya adalah obyek wisata. Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII yang fokus utama lingkup kerjanya adalah di Kawasan Wisata Kaliurang turut membantu mengendalikan laju penyebaran virus COVID-19 pada sektor pariwisata walaupun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan seperti masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola dan pengunjung wisata, kurangnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia layaknya temuan Steven Rudi dkk (Tampah et al., 2021).

IV. KESIMPULAN

Peranan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dianalisis berdasarkan teori Peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat dikatakan sudah sesuai. Peneliti

menyimpulkan peranan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII dalam penegakan protokol kesehatan sudah cukup baik. Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa VII sudah melakukan tugasnya yaitu pemberian edukasi, pengawasan, koordinasi, serta melaksanakan programnya berupa operasi masker secara rutin. Hal ini dilihat dari terdapatnya penurunan jumlah pelanggar protokol kesehatan di Kawasan Wisata Kaliurang.

Faktor penghambat berupa ketersediaan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19, kurang tegasnya Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa VII dalam menegur pelanggar protokol kesehatan. Sehingga diperlukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meminta tambahan personil untuk mengatasi kendala ketersediaan sumber daya manusia, pemberian edukasi kepada masyarakat secara berkala di lapangan dalam mengatasi kendala rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19, dan menempatkan personil yang bertugas melakukan penertiban protokol kesehatan di lokasi yang berbeda dari tempat tinggalnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu dan biaya. Selain itu penelitian ini juga hanya fokus pada satu lokasi saja yaitu Kawasan Wisata Kaliurang.

Arahan Masa Depan. Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan penegakan protokol kesehatan di Kawasan Wisata Kaliurang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman beserta jajarannya dan Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa VII beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang membantu pada saat pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Gumelar, N. R. (2018). *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman*.

Nugroho, V. A. P., Muntasib, E. K. S. H., & Samosir, A. M. (2018). Hazard management in Parangtritis Beach tourism destination of Bantul District, special region of Yogyakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *196*(1), 1–11. https://doi.org/10.1088/1755-1315/196/1/012022

Pintubatu, D. F., & Wahyono, H. (2016). *Daya Tarik Kawasan Wisata Kaliurang sebagai Tujuan Wisata Menurut Persepsi Wisatawan*. 1–7.

Pramono, J., & Kusumastuti, D. (2020). Role of Public Protection Unit (SATLINMAS) Handling Covid-19 Pandemic in Surakarta City. *The 3rd International Conference on Technology, Education, and Social Science*, 805–812.

Pramono, J., Warella, Y., Astuti, R. S., & Warsono, H. (2019). Implementation Of Community Protection In Surakarta City. *International Conference of Social Science Studies and Sustainability Issues (IC3SI)*, 201.

Soerjono Soekanto, B. S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.

Tampah, S. R., Pratiknjo, M. H., & Londa, V. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019 Pada Sektor Pariwisata Di Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi*, *17*(1), 135–146. https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.1.2021.32624